

Perlindungan Hukum Kaum Perempuan Terhadap Kejahatan *Cyber Harassment*

Submission : 8 Maret 2023
Revision : 8 Maret 2023
Publication : 31 Maret 2023

Monika¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: monikafhunja@gmail.com*

Abstract: *Along with the development of technological advances in the present as well fueled development modes of crime. One of them is a sexual crime that frequent occurrence over the internet or online application and social media. That is not a simply deceit, but also can causes sexual traps and sexual harassment in online then harms victims. This study will focus on legal protection aspects towards women of Online Sexual Crimes (Cyber Harassment). This is normative legal research which will examine blankness of norm, obscurity of norm and discrepancy of norm. Method of this study used study of literature and focus on particularize of positive criminal law in Indonesia. Purpose of this study is for researching how far Indonesian criminal law policy in protecting women from sexual crime that happened in online. Formulation of the problem in this study are how online sexual crime in perspective rules of legislation in Indonesia and how legal policy regulation of sexual crime into to the ahead. This online sexual crime is still relatively new and rife in recent years. Social media has also become a new space for sexual harassment so that legal protection of women from online sexual crimes is needed.*

Keywords: *criminal law policy; cyber harassment; online sexual harassment*

Abstrak: Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di masa sekarang juga memicu berkembangnya modus-modus kejahatan. Salah satunya adalah Kejahatan Seksual yang marak terjadi melalui internet atau aplikasi online dan sosial media. Tidak hanya penipuan, tetapi juga dapat menimbulkan jebakan-jebakan seksual dan pelecehan seksual secara online yang membahayakan korban. Dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap perempuan dari kejahatan seksual online (*cyber harassment*). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan meneliti kekosongan norma, kekaburan norma dan kesenjangan norma. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dan berfokus meneliti hukum pidana positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti seberapa jauh kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam melindungi wanita dari kejahatan seksual yang terjadi secara online. Rumusan masalah didalam penelitian ini adalah bagaimana kejahatan seksual online dalam

perspektif peraturan perundangan di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum pengaturan kejahatan seksual ke depannya. kejahatan seksual online ini masih tergolong baru dan marak terjadi beberapa tahun belakangan ini. Media sosial pun menjadi ruang baru terjadinya pelecehan seksual sehingga perlu perlindungan hukum terhadap perempuan dari kejahatan seksual online.

Kata Kunci: *cyber harassment*; kebijakan hukum pidana; pelecehan seksual *online*

1. Pendahuluan

Tindak pidana berkaitan dengan kejahatan seksual yang banyak terjadi melalui perantara internet dan media sosial berupa pelecehan seksual secara *online*, tindakan *grooming* (bujuk rayu) yang berujung pada pemerkosaan dan pemerasan, perkenalan melalui aplikasi pencari jodoh, yang sudah beragam jenisnya aplikasi-aplikasi ini di masa sekarang yang berujung pada pemerkosaan, penipuan, dan pembunuhan, serta kejahatan-kejahatan seksual lainnya yang dimulai melalui aplikasi *chat*, internet, dan sosial media.

Kekerasan seksual memiliki dimensi perbuatan yang luas dan beragam. Kenyataannya, kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya sekedar pemerkosaan dan pencabulan. Dalam hal ini, terjadi kekosongan hukum yang sebenarnya mengakibatkan ketidakpastian dalam pemenuhan rasa keadilan bagi perempuan (korban).¹ Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perspektif peraturan hukum pidana di Indonesia dalam mengatur kejahatan seksual online dan konsep pembaruan kebijakan hukum pengaturan kejahatan seksual online. Penerapan kebijakan hukum pidana dinilai sangat perlu karena perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum perlu diperluas hingga dunia daring yang terkadang sulit untuk jangkau oleh hukum.

¹ Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?". *Indonesia Criminal Law Review*, Volume 1 No. 1 (2021). Hlm. 12. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.

2. Metode

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan hukum.

3. Pembahasan

Membahas tentang peraturan hukum pidana di Indonesia, ada beberapa Undang-Undang yang sudah mengatur tentang kekerasan seksual, tapi belum ada yang mengatur secara rinci atau khusus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan secara *online*. Undang-Undang di Indonesia belum ada yang secara spesifik mengatur tentang kejahatan seksual *online*, akan tetapi ada ketentuan baru yang mengatur tentang kejahatan seksual nonfisik dan kejahatan seksual berbasis elektronik. Ketentuan baru itu diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentang kejahatan seksual *online*, **pertama** didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ditemukan definisi kejahatan seksual *online*, kekerasan seksual nonfisik, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Didalam penjelasan pasal, hanya ditemukan definisi kekerasan seksual nonfisik.

Penjelasan ini tidak menyebutkan sarana yang digunakan melalui sarana elektronik atau secara *online*. Dapat disimpulkan, arti nonfisik disini adalah dilakukan secara tatap muka tetapi tidak menyentuh anggota tubuh korban secara langsung ataupun menggunakan alat perantara, hanya berupa *gesture* tubuh saja yang dilakukan pelaku terhadap korban. Lebih lanjut didalam Pasal 5 dijelaskan tentang sanksi pidana untuk kejahatan seksual nonfisik. Dikaitkan dengan kejahatan seksual *online*, dapat dihubungkan dengan Pasal 4 yang menjelaskan mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Dapat dilihat bahwa semakin beragam jenis-jenis delik kekerasan seksual didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun demikian untuk delik kekerasan seksual *online* yang lebih rinci belum diatur. Contohnya seperti kejahatan *grooming* yang dilakukan secara *online*, *voyeurism*, kejahatan *online* yang digunakan melalui *virtual reality*, *metaverse*, kejahatan seksual melalui aplikasi *online*, penipuan melalui aplikasi kencan, dan lain-lain. Kekurangannya adalah tidak rincinya atau kurang jelasnya rumusan dan batasan pengertian delik kejahatan seksual *online* itu sendiri. Diperlukan revisi selanjutnya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar memuat dan mengatur tentang delik-delik kejahatan seksual *online* dan perkembangan kejahatan seksual *online* dengan mengikut perkembangan IT (*Information Technology*) saat ini.

Kedua, didalam Undang-Undang Nomor Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tidak mengenali istilah pelecehan seksual. Pelecehan seksual *online* menjadi salah satu bentuk *cybercrime* dari segi pornografi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak mengenal kejahatan pornografi, akan tetapi ada pasal KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Ketiga, Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHP baru, tidak diatur tentang kejahatan seksual *online*. Adapun hal-hal terkait dengan kejahatan seksual *online* yang ada didalam KUHP baru ini antara lain seperti penyebaran konten pornografi seperti yang disebutkan didalam Pasal 172.

Untuk tindak pidana kejahatan seksual *online* lainnya didukung oleh pengertian “dimuka umum” didalam Pasal 158 KUHP baru ini. Didalam penjelasan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Pengertian dimuka umum yang juga berarti dilakukan secara tidak langsung melalui media elektronik terkait dengan delik seksual *online*. Artinya, pasal ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku

tindak pidana kekerasan seksual *online* bagi pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan pelecehan *online* kepada korban di internet.

Akan tetapi belum ada ketentuan umum yang menyebutkan atau mengatur tentang rincian delik kejahatan seksual online serta aturan pidananya. Karena ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku secara umum atau *lex generalis*, minimal seharusnya ada menyebutkan satu definisi didalamnya tentang kejahatan seksual *online* agar dapat diturunkan pengaturannya didalam Undang-Undang khusus lainnya sebagai *lex specialis*. **Keempat**, didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur tentang teknis penggunaan teknologi untuk penyebaran informasi konten seksual secara *online*, bukan tentang jenis-jenis delik kejahatan seksual *online*.

Didalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Ancaman pidananya cukup tinggi untuk penyebaran informasi elektronik, lebih tinggi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjatuhkan ancaman pidana selama 4 (empat) tahun pidana penjara. Namun keduanya belum mengatur tentang jenis-jenis delik kejahatan seksual *online*.

Kelima, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Salah satu bentuk tindak pidana pelecehan seksual *online* dapat diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Namun, apabila melihat ketentuan

pada Pasal 34 Undang-Undang Pornografi seseorang yang berada di dalam konten atau melakukan tindakan pornografi bisa dijadikan sasaran untuk dijatuhkan hukuman pidana.² Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual *online* saat ini hanya mengacu pada beberapa peraturan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Akan tetapi, ketika kasus pelecehan seksual *online* terjadi, peraturan yang ada masih belum dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak korban pelecehan seksual *online* yang harus dipenuhi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi masih berfokus kepada penyelesaian kasus dengan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku dan melupakan konsep perlindungan terhadap korban yang sejatinya sangat dibutuhkan. Melihat perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, hendaknya konsep pembaruan hukum dan kebijakan hukum pengaturan kejahatan seksual *online* dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang semakin tahun semakin maju dan terus berkembang.

Dasar teori hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan ini salah satunya adalah teori kebijakan hukum pidana dan teori hukum progresif. Sedangkan metode yang dapat digunakan untuk memperbaharui dan mengembangkan hukum pidana saat ini untuk menambahkan regulasi tentang kejahatan seksual *online* adalah dengan menggunakan metode perbandingan hukum pidana sebagai salah satu cara untuk melakukan penelitian hukum dan membandingkan kekurangan hukum di Indonesia tentang delik kejahatan seksual *online* dengan beberapa negara tetangga yang sudah mengaturnya.

Kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi juga meningkat seiring dengan bentuk-bentuk kekerasan berbasis

² Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia". *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6 No. 4 (2021). hlm. 786. DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>.

gender lainnya selama COVID-19, yang difasilitasi oleh teknologi baru dan berkembang serta berakar pada perbedaan gender yang mengakar. Beberapa aturan hukum tentang kejahatan seksual online didalam revisi Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan milik Amerika Serikat atau disebut juga *Violence Against Women Act* dalam lembaran negara (*staatblaad*) Amerika nomor S. 3623 antara lain sebagai berikut:³

Tabel 1. Aturan Hukum Tentang *Violences Against Women Act*.

Judul Bab (<i>Title</i>)	Pasal (<i>Section</i>)
-	Sec. 2. Ketentuan Umum
Title I - Meningkatkan Perangkat Hukum Untuk Memerangi Domestik Kekerasan, Kekerasan dalam Pacaran, Pelecehan Seksual, dan Penguntitan.	Sec. 108. Meningkatkan layanan khusus budaya untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, dan penguntitan.
Title XIV – Penegakan Hukum Mayantara (<i>Cybercrime Enforcement</i>)	Sec. 1403. Strategi nasional, klasifikasi, dan pelaporan kejahatan dunia maya.

Sumber data: *Violence Againsts Women Act*.

Didalam ketentuan umum Section 2 diberikan definisi “*technological abuse*” atau kekerasan menggunakan teknologi yaitu:

³ *United States Violence Against Women Act Revisi Terbaru 2022.*

“Tindakan atau pola perilaku yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga, penyerangan seksual, kekerasan dalam berpacaran atau menguntit dan dimaksudkan menyakiti, mengancam, mengintimidasi, mengontrol, menguntit, melecehkan, meniru, mengeksploitasi, memeras, atau memantau, kecuali sebagai diizinkan oleh undang-undang, orang lain, yang mungkin menguntit menggunakan segala bentuk teknologi, termasuk tetapi tidak terbatas pada: perangkat berkemampuan internet, ruang *online* dan platform, komputer, perangkat seluler, kamera dan program pencitraan, aplikasi, perangkat pelacakan lokasi, atau teknologi komunikasi, atau lainnya teknologi baru.”;

Didalam *Section* 1401 tentang penegakan hukum mayantara disebutkan definisi Komputer dalam ayat (1) yaitu: “Termasuk jaringan komputer dan perangkat elektronik interaktif.” Selain itu dalam ayat (2) juga dijelaskan mengenai Kejahatan Mayantara (*cybercrime*) terhadap orang yaitu:

“Tindak pidana yang berlaku di wilayah di bawah yurisdiksi yang bersangkutan Negara Bagian, Suku Indian, atau unit pemerintah daerah yang melibatkan penggunaan komputer untuk melecehkan, mengancam, menguntit, memeras, memaksa, menimbulkan rasa takut, atau mengintimidasi individu, atau tanpa persetujuan menyebarkan gambar intim orang dewasa, selain itu tidak termasuk pelanggaran.”

Pada *Section* 1403 tentang strategi nasional, klasifikasi, dan pelaporan kejahatan dunia maya disebutkan bahwa

“Jaksa Agung harus mengembangkan strategi nasional untuk:

- (1) mengurangi insiden kejahatan dunia maya terhadap orang;
- (2) mengoordinasikan investigasi kejahatan dunia maya terhadap individu oleh penegak hukum lembaga Federal;
- (3) meningkatkan jumlah penuntutan Federal kejahatan dunia maya terhadap individu;

- (4) mengembangkan proses evaluasi yang mengukur tingkat viktimisasi dan tingkat penuntutan kejahatan dunia maya di antara suku dan komunitas budaya tertentu.

Didalam *Section* 1403 tentang strategi nasional, klasifikasi, dan pelaporan kejahatan dunia maya disebutkan tentang Klasifikasi Kejahatan *Cyber* Terhadap Individu Untuk Keperluan Laporan Kejahatan, *Section* tersebut menjelaskan bahwa:

“Sesuai dengan kewenangan Jaksa Agung di bawah Pasal 534 Bab 28, Undang-Undang Amerika Serikat, Direktur dari Biro Investigasi Federal harus:

- (1) merancang dan membuat dalam Keseragaman Laporan Kejahatan kategori untuk pelanggaran yang merupakan kejahatan dunia maya terhadap individu;
- (2) sejauh mungkin, dalam kategori yang dInformasi dan Transaksi Elektronik.tapkan berdasarkan ayat (1), menetapkan kategori subkategori untuk setiap jenis kejahatan dunia maya terhadap individu yang merupakan pelanggaran berdasarkan undang-undang Federal atau Negara Bagian;
- (3) mengklasifikasikan kategori yang dInformasi dan Transaksi Elektronik.tapkan berdasarkan ayat 23 grafik (1) sebagai kejahatan Bagian I dalam Keseragaman Laporan Kejahatan; dan
- (4) mengklasifikasikan setiap jenis kejahatan dunia maya terhadap individu yang merupakan pelanggaran di bawah Federal atau Negara Bagian sebagai pelanggaran Grup A untuk tujuan Sistem Pelaporan Berbasis Insiden Nasional.

Negara Indonesia bisa mengikuti kebijakan internasional terbaru untuk meningkatkan penegakan hukum kejahatan seksual *online*, dengan mengadaptasikan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Negara Indonesia. Ide kebijakan yang cukup ideal untuk saat ini adalah dengan memperjelas dan mengembangkan Undang-Undang yang sudah ada seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP terbaru. Seperti menambahkan definisi kejahatan seksual

online, memperjelas makna kejahatan seksual non verbal, kejahatan yang difasilitasi oleh teknologi, dan lain-lain. Belum ada definisi dan penjelasan tentang delik ini didalam hukum pidana positif Indonesia.

Konsep peningkatannya berupa revisi pada definisi dan isi pasal yang lebih merinci tentang delik kejahatan seksual online. Hal ini dikarenakan hukum pidana di Indonesia menggunakan hukum positif sesuai dengan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang konsep hukum positifnya sangat jelas harus tertulis didalam undang-undang baru delik tersebut diakui dan terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana. Apabila ada kekaburan makna dalam norma atau delik yang didakwakan terhadap terdakwa pelaku kejahatan seksual online dan kejahatan yang dilakukannya belum diatur didalam hukum positif Indonesia, terdakwa masih dapat membela dirinya dan lepas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) karena perbuatannya tidak didefinisikan dengan jelas didalam hukum pidana positif Indonesia atau ada perbuatan kejahatan seksual *online* yang ternyata belum diatur sama sekali, karena teknologi berkembang semakin pesat dan masyarakat antusias dalam mengikuti perkembangan teknologi ini, semakin banyak pengguna dan semakin banyak kesempatan untuk terjadinya kejahatan seksual *online*.

Konsep peningkatan hukum lainnya adalah dengan menyusun kategorisasi atau bab khusus tentang kejahatan seksual *online* sehingga lebih tertata rapi didalam Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan seksual di Indonesia. Contoh kategorisasi ini dapat mencontoh bentuk kategorisasi dalam Undang-Undang Narkotika yang *menggolongkan* jenis-jenis dan golongan narkotika. Jika narkotika ada jenis golongan I, II, dan III, untuk kategorisasi kejahatan seksual *online* dapat dikategorikan misalnya golongan ringan, sedang, dan berat.

Terakhir, mengingat teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus dapat responsif terhadap perkembangan dan keadaan masyarakat, maka Negara Indonesia pasti mampu untuk terus melakukan peningkatan dalam

menanggulangi masalah kejahatan seksual *online* walaupun setelah dianalisis ternyata masih sedikit peraturan hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang hal ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep ide pembaruan kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan seksual online yang ditawarkan pada penelitian ini yaitu:

1. Peningkatan penjabaran norma kejahatan seksual online melalui revisi Undang-Undang yang sudah ada sehingga pengaturan delik kejahatan seksual online dapat ditingkatkan lagi.
2. Meningkatkan penerapan perlindungan korban kejahatan seksual online.
3. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dengan modus kejahatan seksual online.
4. Meningkatkan kerjasama internasional.
5. Meningkatkan kerjasama antar lembaga negara dan lembaga penegak hukum.
6. Memberikan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya penanganan kejahatan seksual ini bagi penegakan hukum di Indonesia dan bagi korban kejahatan seksual online.

4. Kesimpulan

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual antara lain KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam kedua Undang-Undang ini dan perlu dilakukan peningkatan selain menambahkan definisi dan kategori delik kejahatan seksual *online*, juga perlu diatur mengenai perlindungan dan pelaporan kejahatan seksual *online*. Negara lain seperti Amerika Serikat juga menaruh perhatian pada kejahatan seksual *online* di negaranya. Bentuk inovasi yang diperbarui dalam Undang-Undang Amerika Serikat yaitu dengan menambahkan pengaturan tentang kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan merinci definisi delik kejahatan seksual online.

Referensi

Fadillah A., Fatma RZ., dan Zihan TMF. “Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia”. *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 6 No. 4 (2021). DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art10>.

Hafrida. “Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?”. *Indonesia Criminal Law Review*, Volume 1 No. 1 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/>.

United States Violence Against Women Act 2023